

## Implementasi Fatwa DSN-MUI No 07/DSN MUI/IV/2000 pada Akad Mudharabah di BMT X Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

**Ilyassa Anzani Sopiani**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*ilyassaanzanisopiani@gmail.com

**Abstract.** Sharia banking in Indonesia is experiencing rapid development in the banking world, but existing financial institutions basically only pay attention to certain groups with large projects so that people face various obstacles to accessing capital, so there is often an awareness of self-help and The increasing determination to create an economic system that is fairer, cleaner and in accordance with sharia, then at the beginning of the nineties sharia financial institutions emerged that prioritized services to small communities, namely Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), one of the institutions that was seen as being able to provide a solution to this problem. The problem faced by the micro businesses above is the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative BMT Al - Maslahah District, West Bandung, through mudharabah product loans. The problem that will be studied in this research is how mudharabah financing is implemented and how the development of Pasar Lembang MSMEs after getting mudharabah financing at BMT Al - Maslahah District, West Bandung. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of mudharabah financing and the development of MSMEs after getting mudharabah financing . because this institution is a community economic institution that is oriented towards helping micro businesses in developing their businesses. The implementation of the Fatwa on MSMEs at BMT has been carried out appropriately, but there is one part that is not appropriate.

**Keywords:** *Mudharabah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), MSMEs, Fatwa.*

**Abstrak.** Perbankan syariah di indonesia sedang mengalami perkembangan didunia perbankan secara pesat, namun lembaga keuangan yang ada pada dasarnya hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan, maka seringkali muncul kesadaran untuk menolong diri sendiri (self help) dan meningkatnya tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, maka pada awal dekade sembilan puluh muncul lembaga -lembaga keuangan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) salah satu lembaga yang di pandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi usaha mikro diatas adalah koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al – Maslahah Kab, Bandung Barat, melalui pinjaman produk mudharabah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah serta bagaimana perkembangan UMKM Pasar Lembang setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Al – Maslahah Kab, Bandung Barat, Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui serta menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah dan perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah. karena lembaga ini merupakan Lembaga perekonomian umat yang berorientasi membantu usaha mikro dalam mengembangkan usahannya.yang mana penerapan Fatwa pada UMKM di BMT sudah melakukan sesuai, tetapi satu bagian yang tidak sesuai.

**Kata Kunci:** *Mudharabah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), UMKM, Fatwa.*

## A. Pendahuluan

Di Indonesia, sudah sering dinyatakan di dalam banyak seminar dan lokakarya, dan juga banyak dibahas dimedia masa bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting, terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Fakta menunjukkan bahwa memang kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar (UB).[2]

Lembaga non bank yang mulai dikenal saat ini salah satunya adalah lembaga keuangan Islam yaitu Baitul Maal waa Tamwil (BMT). BMT ialah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Maal” dan “Baitul Tamwil” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul Maal berarti BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai fungsi untuk menerima dana Zakat, Sedekah, Infaq dan Waqaf dan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut. Sedangkan pada konsep Baitul Tamwil, BMT mempunyai peranan sebagai lembaga bisnis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented) seperti membuka Toserba (toko serba ada) atau menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat. Namun jika kita lihat prakteknya dilapangan,[1] BMT lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan pinjam ke masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah mendefinisikan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal atau Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal,[2] sedangkan pihak kedua (mudharib atau nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[3]

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah BMT yang menerapkan sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha yang mempengaruhi tingkat perkembangan UMKM. Adapun pelaku usaha mikro kecil atau UMKM yang sebagian besar melakukan pembiayaan untuk modal usahanya di BMT adalah pelaku UMKM.

## B. Metodologi Penelitian

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangkanketerangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[4]

Cara berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berasal dari faktafakta yang khusus dan nyata, kejadian nyata, kemudian dari fakta atau kejadian yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara penyamarataan yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif ialah analisis berlandaskan data yang diperoleh, setelahnya dikembangkan menjadi sebuah kesimpulan.[5] Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwa dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai observasi akad Mudharabah dalam perspektif Fatwa Sedangkan definisi mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN MUI/IV/2000.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara istilah mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.[6] Definisi mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah : “Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.[7]

Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah : “Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”.[8]

Sedangkan definisi mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN MUI/IV/2000 adalah: “Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”. [9]

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Hasil wawancara antara peneliti dengan para pelaku UMKM atau para nasabah dari BMT yang menggunakan salah satu program pembiayaan untuk yang membiayai usahanya dengan inisial Ibu K, dikatakan bahwa Ibu K sudah menekuni usahanya sebagai penjual sembako di pasar Lembang selama kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu tepatnya dari tahun 2018 hingga saat ini. Tujuan dari Ibu yang berinisial K ini melakukan usahanya adalah untuk membiayai ke 4 (empat) orang anak yang seluruhnya masih melakukan jenjang pendidikan, oleh karena membuat Ibu K membuka usaha dengan berjualan sembako di Pasar Lembang 1 (satu) tahun setelah kepergian mendingan suaminya. [10]

Tetapi pada saat itu Ibu K tidak memiliki modal untuk membuka usahanya tersebut, setelah ibu K mencari tahu mengenai pinjaman uang dan lain sebagainya akhirnya Ibu K di rekomendasikan oleh salah satu tetangganya agar melakukan pembiayaan untuk usahanya tersebut di salah satu BMT yang dekat dengan tempat tinggalnya, setelah Ibu K memilikirkan solusi terbaik untuk pembiayaan usahanya tersebut akhirnya Ibu K memutuskan untuk melakukan pembiayaan untuk modal usahanya di BMT karena di rasa BMT tidak terlalu membebankan. [11]

Tidak berbeda jauh dengan salah satu nasabah yang menggunakan BMT sebagai koperasi yang menggunakan jasa Mudharabah atau pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh bapak yang berinisial A, yang telah menjadi pelaku UMK kurang lebih 13 tahun, tetapi saat tahun 2014 terjadi kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Lembang yang melibatkan hangung nya 100 % pada Pasar tersebut, ratusan pelaku UMKM di buat mengalami kerugian besar sebab rata – rata pelaku UMKM di Pasar lembang menyimpan seluruh barang stok untuk di jual di dalam toko masing masing maka saat terjadinya kebakaran mereka tidak dapat menyelamatkan barang mereka, hal itulah yang terjadi pula pada bapak yang memiliki inisial A yang sudah cukup lama menjadi pelaku UMKM di Pasar Lembang barang – barang jualan yang harusnya menjadi keuntungan untuk Bapak A malah habis terlalap si jago merah, hal ini membuat Bapak A tidak memiliki pekerjaan untuk beberapa saat.

Selain melakukan wawancara kepada nasabah, di lakukan para staf dari BMT yang mana menjelaskan bahwa pembiayaan yang di lakukan di BMT sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi dengan konsep utama yaitu, bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil. Bmt juga beruaha memberikan 100 % dana yang di butuhkan oleh paraha pelaku UMKM hal ini agar terealisasinya perusahaan yang memadai yang akan menghasilkan untuk berinvestasi kedepanya, untuk menggunakan jasa BMT sebagai pembiayaan ada beberapa persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah dan ada beberapa step – by step yang harus di lalui hal ini tidak terlalu banyak seperti hal nya persyaratan Bank.

Mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: [12]

1. Nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BMT yang akan diterima Costemer Service atau Account Officer. Dengan menyerahkan fotocopy identitas seperti KTP, KK, Akta Buku Nikah, Rekening Listrik, Telepon, serta fotocopy barang jaminan yang akan di jaminkan dan dilampirkan foto suami istri 1 lembar.
2. Petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah

3. Pihak BMT melakukan survey dan wawancara ke lapangan, mengecek keadaan sebenarnya nasabah, mengecek secara fisik agunan nasabah kemudian membuat laporan survey serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
4. Account Officer meneyraahkan laporan survey tersebut kepada komite, serta melakukan rapat dengan komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dan jaminannya.
5. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, Account Officer meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perja njian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami istri ,kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad murabahah.
6. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan BMT
7. Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh Teller yang diambil oleh nasabah.
8. Mulai aktifnya pembiayaan Mudharabah.

Pengimplementasian akad mudharabah pada pembiayaan tentu merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ketentuan akad muddharabah itu sendiri, seperti syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat pada akad mudharabah. Pembiayaan yang di lakukan di BMT sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan konsep utamanya, yaitu sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil. Keberadaan BMT di tengah-tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari lembaga keuangan konvensional menjadi suatu hal yang positif. BMT beroperasi bukan

BMT berusaha memberikan 100 % dana yang di butuhkan oleh pelaku UMKM hal itu di lakukan agar terealisasi usaha yang akan menghasilkan kedepanya, karena kita mengusahakan memenuhi 100 % kebutuhanya agar semua kebutuhan yang pelaku UMKM butuhkan terpenuhi karna para pelaku UMKM lebih tau apa yang mereka butuhkan, dan hal ini kami percayai bisa memudahkan memdapatkan penghasilan tentunya keuntunganya juga. Berdasarkan dengan stap – by stap yang tata cara mengajukan pembiayaan yang di lakukan kepada BMT , bahwanya setelah melakukuan resistrsi dan kita nyatakan layak sebagai penerima pembiaayaan, dilakukan lah Akad dimana kita membuat kesepakatan dua belah pihak antara pihak BMT dan pealaku UMKM bahwanya untuk keuntungan atau pembagaian kita sepakati dari awal bahwanya semua akan di bagi dua sesuai pendapatan yang dihasilkan di kemudian hari.

Setelah di lakukannya pembiayaan Tentu adanya di lakukan pengawasan, meminimalisir terjadinya ke tidak jujur yang di lakukan para pelaku UMKM seandainya mereka tidak mengatakan penghasilan atau keuntungan yang di dapatkan, karena di takutkannya para pelaku UMKM mengecil kecilkan keuntungan yanag mereka dapatkan agar angsuran yang kami daaptkan jumlahnya kecil. Bmt juga menyikapi apabila terjadinya kerugian keuntungan akan kami lakukan bagi hasil , dalam hal ini begitupun dengan kerugian dan anggota atau pelaku UMKM menanggung kerugian penyimpanan pokok, simpan wajib dan modal penyertaan yang di miliki.

Hal ini yang di lakukan oleh para pelaku UMKM seperti Ibu K dan Bapak A, Ibu K dan Bapak A melakukan syarat yang telah di berikan oleh BMT tetapi hal ganjal terjadi di saat Ibu K dan Bapak A saat akan membayar atau melakukan bagi hasil, saat itu para pelaku UMKM di kejutkan dengan jumlah angsuran yang harus para pelaku UMKM bayar jumlah dominal yang harus di bayar atau yang harsu di cicil malah jumlah nya di tentukan oleh pihak BMT dengan nominal tetap, padahal pada saat Akad di kesepakatananya seharusnya cicilan atau angsuran yang harsu di bayar ke BMT sesuai dengan penghasilan.

1. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
2. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Mudharabah sebagai salah satu moda pembiayaan, legalitasnya didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang antara lain menetapkan sebagai berikut Pertama, Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
4. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
6. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
7. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
8. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
9. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

Jika dilihat dari ketentuan pembiayaan menurut Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000, pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang telah dijabarkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000. Hanya saja pada poin C dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa "Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)" sedangkan dalam pelaksanaannya di BMT, pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT kepada nasabah atau anggotanya dalam hal ini termasuk juga para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengenai tata cara pengembalian dana ditentukan oleh BMT sesuai dengan besarnya plafond dan karakteristik pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Begitu juga dengan pembagian keuntungan atau bagi hasil, ketentuan besaran prosentase bagi hasil keuntungan juga sudah ditentukan oleh BMT.

Umumnya, nasabah hanya mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh BMT, padahal tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan dapat ditentukan berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini mungkin saja dapat dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat atau nasabah atau anggota dalam memahami akad mudharabah yang digunakan dalam pembiayaan yang telah diberikan. Hal itupun yang di alami oleh Ibu K dan Bapak A yang mana ketidak tahuannya mengenai dalam memahami akad yang digunakan dalam pembiayaan yang telah di berikan, membuat Ibu K dan Bapak A hanya menyembunyikan rasa keberatan terhadap yang di lakukan BMT tanpa mengetahui solusi atau jalan keluarnya harus seperti apa karena ketidak fahamannya nasabah terhadap akad pembiayaan

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan wawancara dan juga hasil observasi yang telah di lakukan oleh peneliti, dapat di ketahui bahwa, praktik Akad Mudharabah berawal dari para nasabah BMT salah satunya yaitu Ibu k dan juga Bapak A yang membutuhkan modal pada perusaahnya sehingga memutuskan untuk melakukan pemodal pada BMT sesuai dengan rekoemndasi pari orang terdekatnya, ibu K dan BapK A melakukan langkah demi langkah prosedur dari mulai mengisi formulir pendaftaran sebagai anggota baru BMT, hingga mengajukan sebagai permohonan pembiayaan pada BMT, Dari uraian diatas maka akad yang dilaksanakan di BMT unsur-unsur mudharabah. Berdasarkan dengan stap – by stap yang tata cara mengajukan pembiayaan yang di lakukan kepada BMT, bahwanya setelah melakukuan resistrrsi dan kita nyatakan layak sebagai penerima pembiaayaan, dilakukan lah Akad dimana kita membuat kesepakatan dua belah pihak antara pihak BMT dan pealaku UMKM bahwanya untuk keuntungan atau pembagaian kita sepakati dari awal bahwanya semua akan di bagi dua sesuai pendapatan yang dihasilkan di kemudian hari. Saat itu para pelaku UMKM di kejutkan dengan jumlah angsuran yang harus para pelaku UMKM bayar jumlah dominal yang harus di bayar atau yang harsu di cicil malah jumlah nya di tentukan oleh pihak BMT dengan nominal tetap, padahal pada saat Akad di kesepakatananya seharusnya cicilan atau angsuran yang harsu di bayar ke BMT sesuai dengan penghasilan.

#### **Acknowledge**

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Nandang Ihwanudin, S. Ag., M.E.Sy serta Ibu Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan bantuan pada proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy.,M.E Dosen Wali selama perkuliahan.
7. Kepada orang tua tersayang Bapak Dede Supatman dan Ibu Yani, yang tanpa henti mendoakan dan mendukung saya, terimakasih untuk semua kasing sayang dan pengorbanan yang tiada hentinya, dan juga kepada Kakak dan Adik saya David Sopian, Meilani Sopiani, Zhesya fatmah Sopiani tak lupa kepada kaka ipar A Zafar dan Teh Mila yang selalu memeberikan semangat, dan juga kepada kaka Falisha, Abang EL, Adik Shaiqh dan seluruh keluarga semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan.
8. Kepada sahabat tercinta saya Siska Setiawati, Adinda Sera, Elva Anggita, Tia, Opik, Rafy, Asop terimakasih sudah 8 Tahun bersama. Kepada teman – teman seperjuangan semasa kuliah Alisya, intan, dila dan diana yang sudah menemani semasa kuliah, juga kepada rekan kerja Kang Iyus, Om Nandang, Om Tony, Kang Adhin, Yukeu, Niar, dan yang lainnya. Lalu kepada Indah Sri Rahayu Sahabat yang menemani hingga lama nanti, semoga kebaikan kalian selama ini di balas oleh Allah SWT.

9. Kepada Gotrip\_Indonesia yang sudah mempercayai saya untuk selalu bersama dan senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman baru setiap Kotanya.
10. Terimakasih kepada Dreezel Coffe Sersan Bajuri selalui menjadi tempat ternyaman.

#### Daftar Pustaka

- [1] Muhril Ardiansyah, Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia, *UMKM Outlook Report 2011* (Jakarta, 2014), p. 15.
- [2] A. Dzazuli and Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), p. 184.
- [3] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta Barat: LPFE USAKTI, 2009), p. 296.
- [4] Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), p. 294.
- [5] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), p. 16.
- [6] Sugiyono, p. 245.
- [7] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), p. 16.
- [8] Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, “Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 83–90, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2789.
- [9] Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), p. 168.
- [10] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Darul Fath, 2004), p. 217.
- [11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jkarta: Gema Insani, 2011), p. 476.
- [12] M. Azzahra, E. M. Bayuni, and I. Permana, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 78–82, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.405.
- [13] A. Aurelly, A. Rojak, I. Manggala, P. Hukum, and E. Syariah, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- [14] DSN MUI, *Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).*, 2000.